

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**DPMD**

JL. JENDRAL SUKIRMAN NO 65  
MARABEHAN

**LKIP**

**2020**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	4
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika Penyajian	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	7
2.1. Perencanaan Strategis.	10
2.2. Perjanjian Kinerja	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	13
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	27
3.3. Akuntabilitas Keuangan	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	32
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra SKPD Dinas PMD Kab. Barito Kuala 2017-2022	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala	9
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	11
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	13
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja yang tidak tercapai	13
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala Tahun 2020	14
Tabel 3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala berdasarkan persentase Tahun 2020	15
Tabel 3.1.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala berdasarkan kategori Tahun 2020	15
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala	17
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala Tahun 2020	17

---

*LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020*

Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala Tahun 2020	18
Tabel 3.2.5	Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas PMD Kab. Barito Kuala Tahun 2020	19
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)	20
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 1)	21
Tabel 3.2.8	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 2)	22
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 2)	24
Tabel 3.2.10	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 3)	25
Tabel 3.2.11	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 3)	26
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020	28
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas PMD Tahun 2020	28

Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	29
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
------------	---	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat dan Pemerintah Desa serta pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, 11 Februari 2021

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Kuala**



**Moch. Aziz, S.Sos**

Pembina Tk I

NIP. 19700602 199103 1 004

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi.

Laporan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang "Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah".

### 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, Dinas PMD mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Untuk membantu tugas dan fungsi dari kepala dinas, maka dibentuklah susunan organisasi dan tata kerja dinas PMD sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset
  - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
  - a. Seksi Penataan Pemerintahan Desa
  - b. Seksi Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa

3. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
  - b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
  - b. Seksi Pengembangan Tata Sosial dan Budaya Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran lebih Lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PMD**



### 1.3 Isu Strategis

Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala.
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Belum berperannya secara optimal lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal.
5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

### 1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2020

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

**Tabel 3.2.5**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas PMD**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1	200	1	100	0	0	0	0
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1	161,8	1	100	0	0	0	0
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	101	1	100	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran pada RPJMD dengan tingkat pencapaiannya melebihi target (>100%).

### **Sasaran Strategis 1.**

**Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan**

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan**, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

pendampingan yang lebih terkoordinasi terhadap kegiatan Nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan.

## Sasaran Strategis 2.

### **Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa**

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa**, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.8**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 2)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri	Persen	18,36	4,97	13,39	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan Capaian Kinerja menjadi 4,97 % pada tahun 2020 dari sebelumnya 18,36% pada renja Tahun 2019.

Capaian indikator sasaran 2 **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** didukung oleh 2 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dengan kegiatan:

3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	182.594.800,-	182.563.700,-	99,98
	<b>Jumlah</b>	836.226.626,-	832.385.633,-	99,54


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :


**Tabel 3.33**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1	30	81.628.150,-	97
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1	4,97	568.193.783,-	99,74
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	98	182.563.700,-	99,98
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	-	832.385.633,-	99,54

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran



Penandatanganan Pemutakhiran Data IDM




Rakor Pendamping Desa



Pelatihan Organisasi bagi Pengurus BUMDesa Se Kabupaten Barito Kuala




Monev APBDes dan Siskeudes




Rapat Rekonsiliasi Sisa Dana Desa



Pelantikan Anggota BPD



Rapat Tim Evaluasi Tahun 2020



Tim Evaluasi Desa

3.2 Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2 Permasalahan/ Kendala

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu **“Mengintegrasikan Infrastruktrur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan”**.

Renstra SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra SKPD Dinas PMD**  
**Kabupaten Barito Kuala**  
**2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Desa Mandiri	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	8%	10%	15%	20%	25%
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	0%	0,5%	3,07%	4,26%	6,15%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik	96%	96%	97%	98%	98%

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat. Strategi SKPD Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai

arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan	Meningkatkan Desa Mandiri	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	15%	• Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	46.047.000,-
				• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	38.099.050,-
				Total	84.146.050,-
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	3,07%	• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	519.683.384,-
				• Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	37.472.996,-
				• Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	12.329.386,-
				Total	569.485.766,-
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik	97%	• Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	27.681.000,-
				• Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	91.436.600,-
				• Program Penataan Desa	63.477.200,-
					182.594.800,-

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 188.45/007/DPMD/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	Persen	15	30	200
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri	Persen	3,07	4,97	161,8
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik	Persen	97	98	101

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Capaian indikator Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan dapat dicapai 200% yakni dari target 15% dapat dicapai 30%. Capaian indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri dapat dicapai 161,8% yakni dari target 3.07% dapat dicapai 4,97%. Capaian indikator Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik dapat dicapai 101% yakni dari target 97% dapat dicapai 98%.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2020**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Dari tabel di atas seluruh indikator kinerja utama memenuhi target kinerja yakni Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan dengan capaian 200%, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Mandiri dengan capaian 161.8% dan Persentase Tata Kelola pemerintahan desa yang baik dengan capaian 101%. Jika dilihat berdasarkan kategori maka capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut ini.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2020**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 - 89,99	0
3	Cukup	65 - 74,99	0
4	Kurang	50 - 64,99	0
5	Sangat kurang	0 - 49,99	0

Dari tabel 3.1.3 dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala

pada Tahun 2020 berada pada kategori "Sangat Baik" (Capaian > 90) dicapai oleh 3 (Tiga) indikator. Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berada dalam kategori "Sangat Baik".

### **3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor 188.45/007/DPMD/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1 indikator

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1	200	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1	161,8	Tercapai
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	101	Tercapai

**Tabel 3.2.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1	200					✓
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1	161,8					✓
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	101					✓

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 3 sasaran dari 3 indikator sasaran Dinas PMD mempunyai nilai sangat baik dikarenakan capaian kinerja sasarnya bernilai >90%.

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan**  
**Capaian Tahun Lalu (Sasaran 1)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	Persen	19,01	30	10,99	-

Berdasarkan tabel diatas Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Capaian Kinerja 30% pada tahun 2020 dari sebelumnya 19,01% pada renja tahun 2019.

Capaian indikator Sasaran 1 Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan didukung oleh 3 (Tiga) program kegiatan yakni:

A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Promosi TTG.

B. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan pembentukan BUMDESA.

2. Peningkatan Sumber Daya Pengelola Bumdes

Capaian Indikator Sasaran 1 **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan** diperoleh dari perhitungan jumlah desa dengan lembaga usaha ekonomi desa yang tumbuh tahun berjalan yakni tahun 2020 sebanyak 39 Desa dibagi dengan jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang dibentuk yakni 130 lembaga usaha ekonomi. Peningkatan capaian tersebut disebabkan sehubungan dengan baru di

terbitkannya Perbup No. 23 Tahun 2019 tentang SOP Penyertaan Modal Bumdes, sehingga menambah kepastian/ keyakinan bagi Pemerintah Desa untuk melakukan penyertaan modal untuk Bumdesnya menyebabkan terjadi penambahan Bumdesa yang mulai mengembangkan usahanya karena adanya bantuan penyertaan modal dari pemerintah desa dan pemerintah pusat.

Adapun faktor yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran 1 **Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan** agar semakin meningkat yakni:

- Perlu dilakukan Pendampingan dan pembinaan melalui pelatihan agar pengetahuan, perencanaan dan pengalaman para pengurus semakin bertambah dan cakap dalam menjalankan usaha lomba ataupun pemberian Reward bagi desa yang aktif dalam melakukan usaha yang ada di desa,
- Tersedianya anggaran desa yang mencukupi,
- Adanya dukungan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat,

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 1)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa dalam Pembangunan	Persen	30	25	120	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja pada Tahun 2020 telah mencapai 30% dari target akhir Renstra 25%. Agar Target akhir Renstra dapat tercapai dengan tepat waktu maka diperlukan

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa,
  2. Pembinaan Lembaga Posyandu,
  3. Pembinaan Kelembagaan UPK dan BKAD,
  4. Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan keluarga.
- B. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan:
1. Perlombaan desa dan kelurahan
- C. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Pembinaan Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Desa.

Penurunan capaian Indikator Sasaran 2 **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** disebabkan karena adanya Reviu Indikator Kinerja Utama yaitu Perubahan pada perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama pada eselon 2 (Dua). Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri diperoleh dari perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mandiri sebanyak 60 (Enam Puluh) Lembaga di bagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak 1.206 (Seribu Dua Ratus Enam) Lembaga. 60 (Enam Puluh) Lembaga tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, 10 (Sepuluh) Desa yaitu;

1. Desa Purwosari I, Kecamatan Tamban
2. Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban
3. Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh
4. Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak
5. Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara
6. Desa Kolam Kiri, Kecamatan Wanaraya
7. Desa Sidomulyo, Kecamatan Wanaraya
8. Desa Bagus, Kecamatan Marabahan
9. Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari
10. Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen

Agar target capaian indikator sasaran **Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri** dapat tercapai yakni perlunya Peningkatan kapasitas melalui Pelatihan, Workshop, maupun Diseminasi bagi Anggota Lembaga

Kemasyarakatan Desa seperti Anggota LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, RT/RW agar Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa semakin meningkat serta perlunya dukungan pendanaan operasional melalui APBDesa dan melibatkan LKD, LAD dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan di desa sebagai mitra pemerintah desa. Selain itu peran LKD juga diharapkan dapat dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan desa pada pengambilan keputusan yang ada di desa seperti dalam pengambilan keputusan di Musyawarah Desa (Musdes), Kerjasama Antar Desa, Gotong Royong dan Padat Karya Tunai (PKT).

**Tabel 3.2.9**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 2)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mandiri	Persen	4,97	6,15	80,81	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian target renstra adalah 80,81% dari realisasi Tahun 2020 telah mencapai 4,97 % dari target akhir Renstra 6,15%. Agar Target akhir Renstra dapat tercapai dengan tepat waktu maka diperlukan pendampingan dan Pembinaan yang lebih intensif terhadap anggota, kelembagaan, maupun unit usaha dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

**Sasaran Strategis 3.****Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Untuk melihat capaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik**.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 (satu) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.10**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu (Sasaran 3)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persen	19,47	98	78,53	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan Capaian Kinerja menjadi 98% pada tahun 2020 dari sebelumnya 19,47% pada renja Tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan adanya Reviu Indikator kinerja Utama eselon II pada cara perhitungan indikator. Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik diperoleh dari perhitungan jumlah regulasi yang dibuat desa tepat waktu yakni 191 desa di bagi jumlah regulasi yang dibuat desa dalam tahun berjalan yakni 195 desa.

Capaian indikator Sasaran 3 Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik didukung oleh 2 Program dengan kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan:
  - 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
- B. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan:
  - 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes.
- C. Program Penataan Desa dengan kegiatan:
  - 1. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- D. Program Penataan Desa
  - 1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 3 **Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik** dikarenakan adanya kesadaran kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, disiplin anggaran, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya kerjasama yang baik antara kades dan perangkat, pemerintah desa dengan pemerintah daerah serta adanya kesadaran kepala desa dan perangkat desa dalam menyusun pertanggungjawaban terhadap kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan.

Dalam mendukung capaian Indikator perlu dilaksanakan pendampingan yang lebih terkoordinasi, penyusunan regulasi, serta sosialisasi terhadap regulasi yang terbaru terhadap pemerintah desa, monitoring dan evaluasi demi mengurangi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban serta penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

**Tabel 3.2.11**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra (Sasaran 3)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Terget Akhir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persen	98	98	100	-

Dari Tabel di atas diperoleh capaian Kinerja Renstra telah mencapai 100% dari target akhir Renstra sebesar 98%.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 4.271.162.832,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.180.036.142,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,87 %.Komposisi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**  
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	2.206.923.923,-	2.163.965.106,-	98,05
2	Belanja Tidak Langsung	2.064.238.909,-	2.016.071.036,-	97,67
	<b>Jumlah</b>	<b>4.271.162.832,-</b>	<b>4.180.036.142,-</b>	<b>97,87</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 51,77 % terhadap realisasi belanja Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 dan sisanya sebesar 48,23 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 836.226.626,- dengan realisasi sebesar Rp. 832.385.633,- atau 99,54%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.32**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Dinas PMD**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	84.146.050,-	81.628.150,-	97
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	569.485.766,-	568.193.783,-	99,74

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 3 sasaran menunjukkan pencapaian lebih 100%. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.34**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam Pembangunan	1	200	97	103
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa	1	161,8	99,74	62,06
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1	101	99,98	1,02
	<b>Jumlah</b>	3	-	-	-

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena seluruh Indikator Kinerja telah mencapai lebih 100%. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran hanya dapat dilakukan pada Sasaran yang capaian kinerjanya >100%.

## BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala berada di bawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat dikatakan "baik" dengan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan 154,2 % terhadap target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 diselenggarakan secara sinergi oleh 6 Program kegiatan yakni;


- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Program Penataan Desa.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan dapat lebih


LAMPIRAN

...aran 1

...ingkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dalam  
...angunan”



...elolaan dan Pemanfaatan Limbah Tahun 2020



Penyuluhan Usaha Ekonomi Produktif bagi Organisasi, Pelaku Usaha dan Masyarakat Tahun 2020

**Sasaran 2**  
*Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat Desa*



Rakor UPK-DAPM



Pembinaan dan Pelatihan KP-SPAMS





Peningkatan Kapasitas KPM Pelatihan Pengelola Data eHDW

meningkatkan kinerja pencapaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, agar permasalahan tersebut tidak terulang, antara lain:

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja serta melakukan perubahan apabila diperlukan.
- 2) Melakukan peningkatan wawasan kepada para Pemerintah Desa tentang Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyerapan hingga pertanggungjawaban kegiatan.
- 3) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat diberikan tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sehingga pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kerja dapat dioptimalkan.

Sasaran 3

*“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”*



*Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa Tahun 2020*



Money APBDes dan Siskeudes



Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pengisian Anggota BPD



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Telepon (0511) 4799337 M A R A B A H A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 012 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
  - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala,

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KAB. BARITO KUALA**



**Moch. AZIZ, S.Sos**  
NIP. 19700602 199103 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 012 Tahun 2021  
Tanggal : 26 Januari 2021

**Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Moch. Aziz, S.Sos	Kepala Dinas PMD	Pembina
2.	Muliansyah, S.IP, M.Si	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Risa Askya, S.IP, MM	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
4.	H. Ahmad Sani, S.IP, MM	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Hj. Dewi Ariani, S.STP, M.AP	Kabid Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa	Anggota
6.	H. Nurdin, S.Sos, M.AP	Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Anggota

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KAB. BARITO KUALA**



**Moch. AZIZ, S.Sos**  
NIP. 19700602 199103 1 004



Lomba Desa Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020



Monev Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020